



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayaan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 19/SK/YMI/VIII/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
STIKES MEDISTRA INDONESIA

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan manajemen dan tridharma di tingkat program studi yang ada di lingkungan STIKes Medistra Indonesia, maka perlu dilaksanakan dalam ketentuan sistem penjaminan mutu yang berlaku.
 2. Bahwa dalam rangka kendali mutu pengelolaan program studi, dipandang perlu membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM)
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) di atas maka perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia tentang pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi di lingkungan STIKes Medistra Indonesia

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang Penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi di Lingkungan STIKes Medistra Indonesia
Kedua : Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi berada di bawah garis koordinasi Kepala Program Studi
Ketiga : Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Ketiga : Nama pejabat pengelola, tugas dan fungsi GKM ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 03 Agustus 2022, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 03 Agustus 2022
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE

Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia